

## ABSTRAK

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Desy Ariani Br Situmeang \*  
Sumarno, S.H.,M.H\*\*  
Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H\*\*

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online. Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online, bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online. Studi Penelitian di Polres Binjai.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber dan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Tindak pidana penipuan berbasis online pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan perlindungan terhadap konsumen, faktor tindak pidana penipuan secara online yang meliputi faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, intelektual dan keamanan.<sup>1</sup>

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online.**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H.** Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Ibu selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 9 Juni 2020

**Desy Ariani Br Situmeang**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE .....</b>	<b>21</b>
A. Aturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	21
B. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	25
C. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	34

<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE.....</b>	<b>38</b>
	A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online.....	38
	B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online.....	43
	C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI.....</b>	<b>51</b>
	A. Upaya Melalui Media Online .....	51
	B. Upaya Pendekatan Budaya ( <i>Cultural</i> ).....	55
	C. Upaya Penyelesaian Personal .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam perkembangan sekarang ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu pasti berinteraksi dengan orang lain baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dunia kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dalam hal menerima suatu informasi atau pun sebaliknya. Cara berkomunikasi pun berbeda-beda, ada yang menggunakan media teknologi informasi atau pun berkomunikasi secara langsung dengan orang lain yang kesemua itu berkaitan dengan kepentingan yang di butuhkan orang tersebut dalam kehidupan sehari hari.

Salah satu jenis alat komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah telepon. Telepon adalah suatu alat komunikasi dua arah yang memungkinkan 2 (dua) orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Dengan seiringan perkembangan teknologi informasi juga semakin hari menjadi canggih yaitu dengan adanya internet yang memiliki manfaat begitu banyak bukan hanya di dalam kebutuhan kerja tetapi juga di dunia pendidikan. Internet merupakan sebuah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari miliaran komputer diseluruh dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Sobri, *Pengantar Informasi Teknologi Konsep Dan Teori*, CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 2.

Keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari belahan dunia dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat, kabar, majalah, atau internet. Untuk menghubungi orang lain yang berada disuatu tempat yang jauh menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan telepon maupun internet.

Di bidang pendidikan dampak teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dengan guru, dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan diluar sekolah. Dengan perkembangan teknologi informasi, batas-batas negara menjadi hilang, demikian pula antara pendidikan, bisnis, media sehingga berdampak pada aspek kehidupan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, dan pola produksi. Semua ini tidak lepas dari dampak teknologi informasi yang di timbulkan.<sup>2</sup>

Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online dengan menggunakan suatu jaringan internet. Dengan hanya bermodalkan sebuah situs online setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli secara online dan hal ini sudah menjadi suatu trend yang ada di dunia maya atau dunia teknologi informasi khususnya dalam media elektronik (menggunakan jaringan internet).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 12.

<sup>3</sup>Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 10.

Kegiatan jual beli secara online ini pada mulanya hanya dilakukan oleh orang yang hanya bersifat mencoba-coba saja, namun setelah mendapatkan suatu penghasilan yang cukup memuaskan maka internet di jadikan suatu tempat untuk melakukan jual beli online yang hanya bermodalan sedikit saja dan jika dibandingkan berjualan secara langsung turun tangan ke konsumen. Bisnis online pada dasarnya adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan, hal ini disebabkan karena dengan seiringan perubahan zaman kebanyakan para masyarakat khususnya anak milineal (kalangan anak remaja sekarang) lebih condong menggunakan aplikasi internet dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>4</sup>

Namun, dalam kegiatan bisnis online ini adakalanya muncul suatu tindakan kejahatan yang dapat terjadi dalam hal ini misalnya adanya kejahatan tindakan penipuan, pemalsuan merek dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan karena masalah transaksi jual beli secara online belum dapat terjamin keamanannya terutama bagi pembeli barang yang diperjual-belikan secara online. Meskipun ada suatu sistem yang menjamin adanya keamanan bagi para konsumen namun tidak secara seratus persen hal ini dapat meyakinkan pembeli secara utuh dalam transaksi jual beli tersebut.

Kejahatan penipuan melalui internet terjadi bukan karena terjadinya suatu perbuatan yang menggerakkan benda, melainkan telah adanya penyerahan benda yang dibeli kepada orang yang membeli. Dalam proses penyerahan benda tersebut, telah terjadinya perpindahan kekuasaan barang antara pejual dengan pembeli dan telah menjadi

---

<sup>4</sup>M. Suyanto, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, CV. Andi Offside, Yogyakarta, 2009, hal. 15.

hak penuh si pembeli atas barang tersebut setelah adanya pembayaran baik secara tunai maupun melalui aplikasi internet.<sup>5</sup>

Pelaku Penipuan melalui internet, biasanya lebih banyak ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada menjadi lebih banyak lagi. Dan kebanyakan pelaku kejahatan penipuan secara online dilakukan dengan menggunakan akun orang lain sebagai pelindung diri mereka ketika sedang melakukan tindakannya tersebut dan dengan mudah untuk mengelabui para korbannya, misalnya dengan menawarkan barang-barang yang dengan harga murah dan memalsukan merek barang dagangan tersebut agar para konsumen tergiur dengan harga yang relatif murah.<sup>6</sup>

Suatu kejahatan penipuan yang dilakukan orang lain (manusia) melalui media elektronik yang menggunakan jasa internet dalam lingkup bisnis online merupakan perbuatan kejahatan yang sangat sering terjadi dimasa sekarang ini. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah para kalangan perempuan yang mana hal ini dikarenakan banyaknya ragam bentuk barang yang ditawarkan dalam media online ini mulai dari tas, baju, alat *makeup* maupun alat-alat lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup perempuan dalam menghiasi dirinya agar terlihat begitu lebih tren dari teman sekitarnya.<sup>7</sup>

Hal inilah yang menyebabkan munculnya tindak pidana penipuan dalam media online yang banyak terjadi pada sekarang ini. Kejahatan yang terjadi hanya dapat

---

<sup>5</sup> Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No.1 Juni 2017, hal. 20.

<sup>6</sup> Dominikus Juju, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal.15.

<sup>7</sup> Ika Pomounda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik Suatu Pendekatan Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 No.4 April 2015, hal. 16.

dilakukan oleh orang yang menguasai dan memahami teknologi informasi, sehingga mereka gunakan untuk melakukan kejahatan penipuan.<sup>8</sup> Dan hal ini yang membuat banyak korban penipuan yang dimana para korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi informasi sehingga sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang terjadi padanya. Tindak pidana penipuan yang dilakukan di media online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berbagai modus penipuan melalui media online pun secara terus menerus sering terjadi dan kebanyakan pelaku kejahatan pun semakin banyak cara untuk melakukan aksinya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat situs-situs web yang palsu dengan adanya situs ini disilah barang-barang tersebut diedarkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuknya yang beraneka ragam dengan harga yang relatif mudah terjangkau dengan maksud dan tujuan agar para pembeli tertarik dengan harga yang tawarkan. Selain itu, ada juga yang melakukan kejahatan penipuan bisnis online dengan cara mengorbankan nomor rekening orang lain untuk dilakukan tempat transaksi pengiriman uang hasil harga barang yang terjual.<sup>9</sup>

Salah satu kasus yang terjadi mengenai adanya tindak pidana penipuan secara online terjadi pada seorang perempuan yang berasal di daerah Kapten Muslim yang pada waktu itu si korban dalam hal membeli suatu produk (barang) yang berupa tas samping yang memiliki harga sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana tas yang ada digambar tidak sesuai dengan bentuk barang yang dikirimkan kepada

---

<sup>8</sup>Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal.22.

<sup>9</sup>Ikka Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani, Vol. 8 No. 1 Mei,2018, hal.7.

sipembeli, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh si korban. Ketika korban hendak meminta ganti kerugian kepada yang menjual produk, menjelaskan bahwa barang yang dibeli tersebut memang seperti itu bentuknya dan tidak dapat ditukar lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Perumusan masalah yang dapat diteliti dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online?
3. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Binjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana secara online, Studi Penelitian di Polres Binjai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun manfaat yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu wawasan pemikiran, khasanah dan peningkatan mutu pengetahuan pendidikan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

khususnya dalam kejahatan tindak pidana penipuan dalam bidang bisnis online.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dalam hal ini harus mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 judul skripsi mahasiswa terdahulu yang memiliki persamaan dengan judul skripsi yang sedang diteliti dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan adalah suatu penelitian yang asli. Sehingga dalam hal ini adapun ketiga judul skripsi yang memiliki persamaan yaitu antara lain :

1. Skripsi dengan atas nama Rizki Amalia seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung lulusan tahun 2017 dengan judul skripsi tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang berarti metode dengan pendekatan secara Undang-Undang. Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ?
  - b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ?

Adapun kesimpulan dalam hal ini menurut masalah diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE.
  - b. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera.<sup>10</sup>
2. Skripsi dengan atas nama Adhi Dharma Aryyaguna seorang mahasiswa Departemen Hukum Pidana di Universitas Hasanuddin Makassar lulusan tahun 2017 dengan judul skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel). Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara empiris yaitu peneliti secara langsung turun kelapangan untuk melakukan studi penelitian di Polda Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
- a. Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online?
  - b. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ?
- Adapun kesimpulan dalam hal ini berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Laju Pertumbuhan *cyber crime* yang begitu pesat, dikarenakan faktor:

---

<sup>10</sup>Rizki Amalia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*, Universitas Bandar Lampung, 2017, hal. 15.

- a) faktor ekonomi
  - b) faktor lingkungan
  - c) faktor sosial budaya
  - d) faktor intelektual
- b. Terdapat dua upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus *cyber crime*, yakni :
- a) upaya *preventif*
  - b) upaya *refresif*<sup>11</sup>
3. Skripsi dengan atas nama Dian Rachmaningsih seorang mahasiswa Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulusan tahun 2016 dengan judul skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida. Metode Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian dengan metode pendekatan *library reseach*. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
- a. Apa modus operandi yang digunakan dalam penipuan bisnis berkedok skema piramida ?
  - b. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ?

Adapun Kesimpulan berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Adhi Dharma Aryyaguna, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hal.22.

- a. Modus operandi pada bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai marketing perannya sangat beragam. program investasi adalah yang paling banyak diantara jumlah laporan.
- b. Substansi hukumnya masih menggunakan yang lama yakni menerapkan KUHP Karena pada kenyataannya memang belum ada Undang–Undang khusus yang mengatur hal ini.<sup>12</sup>

Sehingga dalam hal ini yang membedakan antara ketiga judul skripsi yang ada diatas dapat dilihat dari segi rumusan masalahnya berbeda secara keseluruhan. Dan selain itu dari ketiga judul skripsi tersebut diatas, penulis lebih fokus pada penelitian dengan menggunakan data-data yang ada dilapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada instansi yang terkait untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari 2 (dua) kata yaitu tinjauan yang berarti mempelajari dengan cermat, teliti, menelaah, dan lain sebagainya. Dan kata yuridis yang berarti Hukum. Sehingga dalam hal ini tinjauan yuridis adalah mempelajari segala sesuatu dengan cermat, teliti, memeriksa dan memahami sesuai dengan pendapat dari segi hukum.

Yuridis adalah suatu peraturan yang wajib oleh masyarakat dan jika ada yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Jika hukum tertulis maka

---

<sup>12</sup>Dian Rachmaningsih, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016, hal.17.

sanksinya adalah dari pemerintah baik itu kurungan, penjara, denda maupun sebagainya. Namun apabila sanksi itu berupa secara lisan maka sanksi itu bisa diberikan oleh orang itu sendiri.

Yuridis bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua yang ada berada di wilayah berlakunya hukum tersebut. Sedangkan Menurut Muhammad ali yuridis adalah seperangkat mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan tindak pidana menurut Vos dalam buku *Utrecht* yang berjudul hukum pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijk gedraging*) yang oleh peraturan Perundang-Undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam oleh hukuman. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat

---

<sup>13</sup>Muhammad Qobri, *Perspektif Hukum Dalam Teknologi*, CV.Teguh Jaya, Jakarta, 2008, hal.31.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 67.

disimpulkan bahwa suatu tindak pidana (peristiwa pidana) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu ketentuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*).
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*).
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Di Indonesia, berbagai peraturan yang dapat diancam dengan sanksi pidana terutama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengatur mengenai tiga hal yakni : mengenai ketentuan umum yang diatur pada buku pertama, mengenai kejahatan yang diatur dalam buku kedua, dan mengenai pelanggaran yang diatur pada buku ketiga. Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan pidana dan diatur di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya.<sup>15</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Adapun unsur-unsurnya yaitu terdiri dari :

- a. Unsur objektif

---

<sup>15</sup>Yesmil Anwar, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 295.

Unsur objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Penipuan

Istilah penipuan berasal dari kata tipu yang berarti suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, yang dengan maksud untuk menyesatkan dan ingin memperoleh untung bagi diri sendiri. Tindakan penipuan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain bahkan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara. Tindak pidana penipuan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Penipuan memiliki hubungan causal subjektif (*psychische causaliteit*) antara perbuatan yang menggerakkan. Dalam hal ini menggerakkan adalah suatu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain agar orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan orang yang membuat untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya dengan cara memberikan bujukan, rayuan agar orang tersebut tergiur dengan kata-kata yang diucapkannya.

Menurut R. Sugandhi penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk

---

<sup>16</sup>R. Abdul Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 175.

menguntungkan diri dengan tiada hak. Sedangkan menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moejadno adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang yang diberikan itu dilakukan dengan tipu muslihat.
- b. Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - a) Penyerahan barang tersebut dengan cara tipu muslihat
  - b) Harus memperdaya tipu muslihat sebagaimana yang ada dalam Pasal 378 KUHP.

Kejahatan tindak pidana penipuan dalam bidang teknologi informasi pada sekarang ini sudah ada pengaturannya secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 ayat (1) telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, yang berisi mengenai setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

#### 4. Pengertian Bisnis Online

Bisnis online merupakan suatu bentuk usaha perdagangan yang memperjual-belikan barang dagang dengan menggunakan teknologi informasi elektronik berupa internet. Biasanya proses transaksi jual-beli dengan menggunakan sistem online ini antara penjual dan pembeli tidak pernah sama sekali tatap muka dan mereka hanya kenal antara satu sama lain melalui situs yang menawarkan barang dagangan tersebut.<sup>17</sup>

Dengan adanya internet pembeli dapat secara langsung melihat barang dagangan yang hendak dibelinya dan membayarnya dengan cara mentransfer ke bank dan menunggu beberapa saat hingga barang tersebut sampai. Pada era perkembangan zaman sekarang, internet merupakan salah satu kebutuhan bagi sebagian masyarakat, khususnya proses jual-beli melalui online yang dapat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Proses jual-beli melalui internet ini sering disebut dengan *e-commerce* atau *electronic commerce* atau EC, yang pada dasarnya EC adalah *electronic business*.<sup>18</sup>

*E-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan suatu media internet sebagai wadah tempat terjadinya proses transaksi ini, baik itu dalam hal pemesanan, pengiriman dan maupun untuk hal pembayarannya. Keberadaan *e-commerce* ini merupakan suatu alternatif bisnis yang memiliki peran begitu sangat penting sekarang ini. Hal ini disebabkan karena antara penjual dan pembeli meskipun tidak sama sekali jumpa.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Asep Mulyana, *Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta 2017, hal. 27.

<sup>18</sup>Wikan Pribadi, *Peluang Usaha Online*, Bukune Redaksi, Jakarta, 2010, hal. 14.

<sup>19</sup>Dayat Suryana, *Mengenal Teknologi*, CV. Sinar Terang, Jakarta, 2012, hal. 39.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian. Pada biasanya metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan suatu penelitian yang hendak diteliti. Sehingga dalam hal ini metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan sekitar manusia untuk memberikan atau memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian yang bersifat deskriptif juga bertujuan untuk memberikan suatu hal yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang ada berkenaan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Joenaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta 2016, hal. 3.

<sup>21</sup>Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 45.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang bersifat melakukan penelitian secara langsung ketempat yang hendak diteliti dengan wawancara kepada Ipda Hotdiatur Purba, S. Tr.K sebagai Kepala Unit Pidana Umum Polres Binjai, dan orang-orang yang dianggap bisa memberikan segala sesuatu hal yang ingin diteliti guna untuk membantu tugas orang yang sedang melakukan wawancara tersebut dan memperoleh semua data-data yang diperlukan dari lapangan tempat ia melakukan wawancara tersebut.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dam hal penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi tempat yang hendak diteliti dan terjun secara langsung kelapangan untuk melakukan kegiatan wawancara guna untuk mendapatkan segala data-data yang diperlukan untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti.

## **4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam hal ini berhubungan dengan jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## **5. Analisis Data**

Adapun tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mencari kebenaran yang terjadi di lokasi yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian ini tidak berkaitan dengan angka-angka melainkan dengan gejala fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan tentang aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online yang terdiri dari aturan hukum menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), aturan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB III** : Berisikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan online, bentuk-bentuk tindak pidana penipuan online, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB IV** : Berisikan tentang upaya penyelesaian tindak pidana penipuan secara online Studi Penelitian di Polres Binjai yang terdiri dari upaya pendekatan dengan media online, upaya pendekatan budaya (*Cultural*), dan upaya penyelesaian personal.

**BAB V** : Berisikan tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE**

#### **A. Aturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kegiatan transaksi jual beli merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh setiap orang, apalagi pada zaman sekarang yang sudah semakin canggih transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan secara online baik itu sebagai kegiatan menjualkan suatu barang ataupun sebagai kegiatan pembelian barang yang tanpa harus perginya konsumen ketempat barang tersebut dijual dengan hanya melihat motif atau jenis barang yang ingin dibeli dengan melihat gambar barang yang mau dibeli. Namun tanpa disadari dengan adanya bisnis secara online ini juga dapat berdampak negatif yang ditimbulkannya yaitu dengan adanya modus para oknum-oknum yang berkedok di bisnis online dengan cara melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya.<sup>22</sup>

Tindak pidana penipuan secara online ini dilakukan dengan cara menawarkan barang-barang dengan harga relatif murah di pasaran sehingga dapat menarik perhatian semua orang agar mau membeli barang yang diperjual belikannya. Penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet atau yang tertuju kepada penipuan yang berbasis online merupakan suatu hal yang begitu marak sedang terjadi pada saat ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pengguna internet yang semakin sudah diminati juga dapat membuka adanya kesempatan tindakan kriminal yang

---

<sup>22</sup>Sunarso, *Hukum Informasi dan Teknologi*, Renika Cipta, Jakarta, 2011, hal. 35.

ditimbulkannya yaitu salah satunya yang ditimbulkan yaitu adanya kejahatan penipuan yang dilakukan.<sup>23</sup>

Ada begitu banyaknya modus yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penipuan dalam dunia maya. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh akibat tersebut dan sangat sulitnya diketahui oleh penegak hukum dan kebanyakan para korban tidak dapat meminta ganti kerugian yang ditimbulkannya. Penipuan yang berkedok bisnis online ini dapat bersembunyi dengan teliti, bahkan orang yang sudah lebih mahir di bagian internet pun masih bisa terkena tipu akibat tergiur dengan harga yang relatif murah.

Tindak pidana penipuan yang berbasis online ini biasanya mempunyai beberapa cara salah satunya yaitu dengan cara pembajakan akun, yang mana dengan adanya pembajakan akun yang dilakukan oleh para pelaku yang membajak akun yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti salah satu akun yang media sosial yang ternama. Sehingga dengan telah adanya akun tersebut maka pelaku kejahatan akan menggunakan akun itu untuk menawarkan barang dagangan yang di perjual belikan di dunia maya. Dan hal inilah orang menjadi tertarik untuk membeli barang tersebut dan dianggap benar keaslian mutu barang tersebut, bahkan yang sampai parahnya ada yang rela secara langsung mentransfer uangnya ke rekening yang membajak akun tersebut.<sup>24</sup>

Hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-

---

<sup>23</sup>Thirja Sakti, *Kejahatan Teknologi Informasi dalam Bisnis*, Pustaka Refleksi, Jakarta, 2009, hal.46.

<sup>24</sup>Eddy Victor Hariyanto, *Kejahatan Jaringan Komputer*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 38.

aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenaledanius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertiannya adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan tentang hukum pidana (objektif). Dasar-dasar dan aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.<sup>25</sup>

Tindak pidana penipuan telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis penipuan yang Pasalnya berjumlah 20 Pasal yaitu dari Pasal 378-Pasal 395. Tindak pidana penipuan dalam arti luas

---

<sup>25</sup>Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sinar Abadi, Jakarta, 2011, hal. 23.

dikenal dengan istilah *bedrog*, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Berkaitan dengan membujuk dalam unsur objektif tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, bahwa seseorang dibujuk untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, justru seseorang itu dibujuk untuk berbuat diluar kemampuannya, sehingga ia teperdaya untuk menyerahkan barang miliknya kepada pelaku atas dasar nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat. Sedangkan unsur subjektif dalam penipuan yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan alat agar seseorang tergerak untuk menyerahkan barang ada empat jenis, yaitu:

1. Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk juga dalam penggunaan nama palsu.
2. Keadaan palsu atau sifat palsu, pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
3. Rangkaian kata bohong, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

4. Tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.<sup>26</sup>

Tindak pidana penipuan adalah tindakan seseorang dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Pada umumnya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu hal yang seolah-olah benar terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang agar bisa mengikuti kemauannya, dengan cara menggunakan identitas palsu.<sup>27</sup>

## **B. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pada umumnya dalam proses kegiatan perdagangan yang terjadi sehari-hari, konsumen dihadapkan pada berbagai hal macam perjanjian yang bersifat baku saat melakukan transaksi dengan produsen. Dalam hubungan ini terdapat hubungan perjanjian yang timbul antara kedua belah pihak (*privity of contract*). Dalam perjanjian ini disebutkan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak (produsen) melakukan inkar janji (wanprestasi) sehingga berpotensi menimbulkan adanya suatu kerugian, pada saat itulah produsen harus bertanggungjawab atas kerugian yang barang atau jasa kepada konsumen.

---

<sup>26</sup>Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 57.

<sup>27</sup>Muhammad Mansur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.23.

Sehingga pada saat ketika adanya suatu barang (produk) yang rusak dan mengakibatkan munculnya kerugian, seorang konsumen biasanya melakukan pemeriksaan terhadap isi perjanjian atau kontrak atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak baik secara tertulis maupun secara lisan agar bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak produsen sebagai penyedia barang.<sup>28</sup>

Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari adanya suatu kepercayaan publik tersebut. Pengaturan perlindungan terhadap konsumen tidak dimasukkan untuk mematikan atau melemahkan kedudukan produsen dan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat.

Bahwa pada umumnya antara perlindungan konsumen pada satu sisi dan dan persaingan usaha pada satu sisi lain merupakan suatu prinsip yang saling mendukung antara satu sama dengan yang lain guna untuk melindungi konsumen. Konsumen dalam hal ini tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kompetisi, tetapi juga untuk memastikan konsumen berada pada posisi yang sesungguhnya. Melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> David M.L. Tobing, *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal. 16.

<sup>29</sup> Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 15.

Beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni :

1. Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi secara massal (*mass production and consumption*).
2. Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produksi cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan konsumen.
3. Hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang.
4. Persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.

Di Indonesia, pengaturan terhadap perlindungan konsumen sesungguhnya telah dimulai sejak zaman hindia-belanda yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1999, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen walaupun belum memiliki ketegasan dan kepastian tentang hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Sedangkan menurut AZ. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Extrix Mangkepriyanto, *Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 35.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

- e. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- f. Surat edaran direktur jenderal perdagangan dalam negeri Nomor 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen.

Di dalam hukum konsumen diperlukan adanya hukum perlindungan konsumen. Urusan perlindungan konsumen ternyata sangat beragam dan begitu pelik. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan tidak dapat memilih karena praktik monopoli oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama vital konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting, namun pemberdayaan konsumen akan sulit terwujud jika kita mengharapkan kesadaran pelaku usaha terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Artinya, dengan pemikiran umum seperti itu sangat mungkin konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdirinya lembaga-lembaga konsumen mempunyai peranan yang penting dalam pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga

konsumen ini memiliki peranan penting baik dalam segi advokasi maupun dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen.<sup>31</sup>

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan . Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang kuat.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa konsumen di Indonesia sangat rentan terhadap bahaya akibat mengkonsumsi/memakai produk barang dan atau jasa dari pelaku usaha yang lebih mengedepankan keuntungan tanpa pernah mau peduli terhadap konsumen yang merupakan pasangan setia yang tidak akan pernah saling terpisahkan. Oleh karena tidak ada pelaku usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan konsumen, begitu pula sebaliknya tidaklah ada konsumen yang tidak membutuhkan pelaku usaha.<sup>32</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu

---

<sup>31</sup>Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 11.

<sup>32</sup>Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makasar, 2017, hal.5.

menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap.<sup>33</sup>

Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

---

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 130.

Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan Perundang-Undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>34</sup>

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnyamerupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.

Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan

---

<sup>34</sup> Richardus Eko Indrajid, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 111.

hukum pidana. Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>35</sup>

Setelah terbentuknya suatu Perundang-Undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>36</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era moderenisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 89.

<sup>36</sup> Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 33.

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai *actual* di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

### **C. Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pada zaman sekarang ini, orang-orang menggunakan internet untuk bertukar informasi dengan satu sama yang lain di seluruh dunia. Kegunaannya pun berbeda-beda tergantung kepada pekerjaan apa yang dikerjakan salah satunya yaitu dapat melakukan transaksi jual beli barang secara online. Transaksi ini lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*, sedangkan dalam pemerintahan internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui *e-government*.<sup>37</sup>

Dalam kegiatan jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Dalam suatu proses transaksi jual beli yang terjadi di media online banyak para konsumen yang mengeluh, hal ini disebabkan karena pada umumnya barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pembeli dengan kenyataannya.

---

<sup>37</sup>Edy Irwansyah, *Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hal. 27.

Sehingga dalam hal ini untuk melindungi konsumen dari perbuatan tersebut maka dibuatlah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus menangani masalah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan :“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)”.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini, Sesuai dengan standar protokol *secure electronic transaction* (SET), menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam *e-commerce* yaitu :

a. *Cardholder* (pembeli)

Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual melalui komputer PC, pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh *issuer,secure electronic transaction* (SET) menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, merupakan data yang dirahasiakan.

b. *Issuer*

Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. *Issuer* menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui

yang menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat.

*c. Merchant*

Merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Di dalam SET, penjual dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman.

*d. Acquirer*

Merupakan lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otentikasi kartu pembayaran.

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 informasi dan transaksi elektronik yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi

dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

## **BAB III**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online**

Pada zaman sekarang suatu kejahatan tidak hanya terjadi pada seseorang secara langsung, akan tetapi kejahatan yang lainnya juga ada yang berdampak kerugian pada orang lain meskipun tidak secara langsung pelaku bertatap muka dengan korban. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang kepada korbannya dengan cara melakukan tindak pidana penipuan yang berkedok dengan menggunakan bisnis online dan kebanyakan pelaku tersebut dalam melaksanakan perannya selalu menggunakan akun orang lain.<sup>38</sup>

Pada umumnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya untuk menipu para korbannya mereka memiliki begitu banyak situs atau website yang memperjual belikan barang-barang di media online baik itu berupa tas, handphone, jam tangan, sepatu dan lain-lain. Ketika dalam memperjual belikan barang tersebut pelaku menggunakan gambar-gambar atau motif-motif yang menarik perhatian para korbannya dan setelah adanya korban yang terjebak kedalam hal ini mereka langsung memberikan harga yang relatif murah dan menyebabkan para korban langsung mentransfer uang ke rekening korban

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 29.

bahkan sampai lunas, sedangkan barang tersebut belum sampai kepada pihak pembeli (konsumen).<sup>39</sup>

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan internet atau yang lebih dikenal dengan istilah penipuan yang berkedok bisnis online merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah marak terjadi pada sekarang ini. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis online yaitu sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang memuaskan. Apabila seseorang dalam hal kehidupannya yang berkehidupan pas-pasan dalam arti ekonomi rendah maka akan lebih rentang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, yang mana orang tersebut akan melakukan perbuatan yang bersifat negatif baik itu mencuri, membunuh, dan bahkan melakukan kejahatan penipuan yang mana dalam aksinya mencari korban yang bisa dengan mudah di rayu atau di bujuk.

Salah satu penyebab dari seseorang melakukan kejahatan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. Akibat rendahnya jenjang pendidikan yang diperoleh maka akan sulit mendapatkan kerjaan yang sesuai apalagi pada era zaman sekarang ini yang mana dunia pekerjaan sangat sulit untuk dicari. Hal ini berdampak pada

---

<sup>39</sup>Sirwono, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 12.

<sup>40</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 20.

mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahlian yang dimilikinya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Sehingga hal tersebut membuat orang yang tidak dapat bekerja karena alasan pendidikan rendah membuat orang tersebut menjadi pengangguran. Dengan tidak adanya aktivitas yang dikerjakan dan kesulitan untuk memenuhi dalam kebutuhan sehari-hari maka orang tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu hal yang dinginkannya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum.

Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan oleh seseorang yaitu seperti melakukan penipuan yang berbasis *cyber*. Selain itu juga pelaku dapat melakukan pemerasan terhadap korbannya yang hanya dengan menggunakan media online aja melalui internet. Bahkan pelaku juga dapat melakukan penipuan terhadap korbannya dengan menjual barang-barang yang tidak memiliki kualitas bagus dan setelah berhasil mendapatkan uang maka pelaku langsung mengganti akunnya ke akun yang baru.

## 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan dimana seseorang itu berada tempat tinggalnya. Hubungan antara lingkungan dengan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini disebabkan karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau aktivitas untuk mendapatkan uang (pengangguran), maka orang tersebut pasti akan membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya sehari-hari.

Pada umumnya pelaku yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, dan pekerjaan akhirnya membuatnya untuk memulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukan

suatu kejahatan *cyber crime*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari tempat atau lingkungan yang sama. Dan biasanya dalam hal lingkungan inilah seseorang mulai akan terbentuk karakter dirinya yang sebenarnya yang mana apabila seseorang dalam lingkungannya berteman dengan orang baik maka akan menjadi baik, namun begitu juga hal sebaliknya apabila berteman dengan yang buruk maka hasilnya akan menjadi buruk.

Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan orang yang sebagai pelanggar hukum, akibat bergaul pada orang-orang tersebut yang lebih cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi orang yang termasuk kedalam golongan penggar hukum. Dan pada biasanya seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh faktor lingkungan sosialnya.

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam hal ini yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan di dunia maya adalah :

#### a. Kemajuan teknologi informasi

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini dapat membuat pekerjaan seseorang menjadi mudah selesai. Semua orang membutuhkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bahkan sampai pada masyarakat internasional sudah menganggapnya sebagai suatu kebutuhan primer. Hal ini disebabkan karena dengan adanya teknologi informasi seseorang lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya dan lebih cepat selesai dengan hasil yang sangat memuaskan.

Namun perlu disadari juga bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, selain mendapatkan dampak positif yang sangat berguna dalam kesejahteraan masyarakat, juga dapat mendatangkan dampak yang negatif yaitu disalahgunakannya teknologi informasi ini kepada hal-hal yang bersifat bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan orang lain.

b. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting sebagai orang yang mengendalikan alat tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai operator memiliki peran yang penting sebagai pengontrol atau pengendali alat. Selanjutnya tergantung kepada si operator sebagai orang yang menggunakannya, apakah digunakan kepada hal-hal yang baik atau malah yang sebaliknya.

c. Munculnya fenomena komunitas baru

Dengan adanya teknologi sebagai salah satu sarana elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain baik dalam jarak yang dekat maupun dalam jarak yang jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis maka terbentuklah suatu komunitas yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain baik dalam urusan pendidikan, politik dan bahkan sampai pada tahap bisnis secara online yang dapat menggiurkan karena dapat memperoleh untung yang cukup besar.<sup>41</sup>

4. Faktor Intelektual

---

<sup>41</sup>Nisa Chaira, *Cyber Crime Fighters*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 18.

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor yang lainnya, yang mana dalam hal ini intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini di latar belakang karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuannya kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

#### 5. Faktor Keamanan

Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan aksinya hal ini disebabkan karena media yang digunakannya merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja dan kapan saja karena dapat dilakukan ditempat yang terbuka maupun tempat tertutup. Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan yang fatal akibatnya bagi orang lain.

### **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Menurut KUHPerdara Pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Daring (bahasa Inggris online) dan *luring* (bahasa Inggris offline) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, “online” menunjukkan keadaan terhubung, sementara “offline” menunjukkan keadaan terputus. Daring dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung. Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik.

Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya.

Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, Misalnya didaerah perkotaan seperti Kota Binjai. Budaya perkotaan

sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan dengan kemudahan berbelanja menjadi alasan utama masyarakat perkotaan menggunakan transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*).

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli.

Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis. Jual beli online atau *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dalam sistem jual beli tersebut memungkinkan adanya tindak pidana penipuan karena hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak. Tindak pidana jual beli online itu sendiri dengan mengambil kesimpulan diatas adalah perbuatan pidana jual

beli dalam keadaan terhubung oleh koneksi internet dengan menggunakan media elektronik.

Kecanggihan suatu teknologi informasi disadari telah memberikan kemudahan, yaitu dengan berupa dalam membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi yang tidak ada pengawasan begitu ketat dapat membuat seseorang menjadi salah menggunakannya dengan cara menggunakan internet sebagai tempat melakukan penipuan secara online.<sup>42</sup>

Penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal untuk pembuktiannya. Hal ini dikarenakan teknologi informasi sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa menggunakan teknologi informasi tersebut. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditimbulkan dalam perkembangan dan kemajuan dari teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan adanya pemanfaatan dari sebuah aplikasi internet. Pada umumnya kejahatan ini beredar pada dunia maya atau internet.<sup>43</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE dalam bab VII tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 19.

<sup>43</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 30.

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas *illegal*, yaitu:
  - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten *illegal* yang terdiri dari:
    - a) Kesusilaaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
    - b) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.
    - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
    - d) Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE.
    - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen atau penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.
    - f) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang ITE.
    - g) Dengan cara apapun melakukan akses *illegal* pada Pasal 30 Undang-Undang ITE
    - h) *Intersepsiillegal* terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang ITE.
  - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data *interferensi*) terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE
  - b. Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interferensi*) terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang ITE
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*) yaitu:
  - a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data *interferensi*) terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE
  - b. Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interferensi*) terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang ITE

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang ITE
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang ITE

Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan *illegal contents* dalam hal kajian teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan suatu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum. Sedangkan *computer related fraud* diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kewajiban pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib di lindungi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Pajar Pahrudin, *Etika Profesi Komputer*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 79.

Instansi atau institusi tersebut harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Begitu juga dengan peran masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, ini dan dijamin mendapatkan perlindungan hukum. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga ini dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga bantuan hukum atau GNO yang bergerak sesuai dengan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali terjadi pada konsumen dan tidak pernah mendapatkan ganti kerugian. Berdasarkan dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang informasi dan teknologi informasi sudah mulai di bentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Perundang-Undangan akan memberikan perlindungan bagi para konsumen.

Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu mulai pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang terjadi dengan cara menegakkan norma hukum demi kepentingan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan/menyeimbangkan, mendatangkan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polres Binjai yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut selalu menggunakan identitas samaran yang menyebabkan sangat sulitnya terjarungnya orang-orang yang menggunakan internet sebagai modus operasi jual beli secara online yang dalam melakukan aksinya selalu membuat harga yang relatif lebih murah. Pada umumnya berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi korbannya adalah anak sekolah tingkat SMP dan SMA bahkan sampai pada kalangan mahasiswa.

Dalam hal ini tindak pidana penipuan secara online ini hampir sama dengan tindak pidana konvensional. Dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa akan mendapatkan barang yang berkualitas bagus dan baik dari pembelian barang yang konsumen beli lainnya ditempat lain. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi.

Dalam ketentuan pidana, ditegaskan pada Pasal 45, setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah). Ini berkaitan dengan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

## BAB IV

### UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI

#### A. Upaya Pendekatan Melalui Media Online

Pada umumnya sebab terjadinya suatu permasalahan yang ada di dunia maya khususnya dalam proses transaksi jual beli barang secara online adalah karena ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan suatu hubungan kerjasama yang salah satu pihak ingkar janji bahkan sampai pada merugikan salah satu pihak. Sengketa atau permasalahan merupakan *conflik* dan *disputeyaitu* berbentuk perselisihan atau *disagreementon a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi dimana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Timbulnya suatu sengketa berawal dari suatu situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh oleh pihak yang lain.<sup>45</sup>

Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat diantara para pihak yang membuat akad atau kontrak atau perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak terpenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban ditentukan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

---

<sup>45</sup>H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.7.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Sehingga dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi pada media online khususnya dalam perdagangan secara online yaitu dengan cara non litigasi yang mana masalah ini diselesaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini penyelesaian ini hanya dilakukan dengan cara menggunakan sistem pendekatan saja baik secara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ketika adanya salah satu pihak (konsumen) merasa dirugikan maka pihak yang menjadi konsumen tersebut menelepon kembali kepada palaku usaha yang menyediakan barang tersebut dengan alasan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang hendak dibeli dan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dan setelah mendapatkan keluhan dari konsumen, pihak penjual dalam hal ini langsung mengganti barang dagangan yang rusak tersebut ke barang yang bagus dan sesuai dengan motif yang diinginkan.

Dalam hal untuk menyelesaikan masalah tersebut, kebanyakan para konsumen lebih mengutamakan terlebih dahulu sistem negosiasi yang mana para pihak tersebut melakukan pembicaraan mengenai masalah barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan biasanya hal ini masih sering digunakan sebagai upaya yang tidak mesti harus menggunakan kejalur litigasi. Dan setelah adanya hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain dalam hal sebagai ganti kerugian maka masalah tersebut dianggap selesai.

Upaya penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan melalui media online di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus yaitu pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Mengenai penyelesaian permasalahan kejahatan melalui jaringan internet, dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur mengenai hal penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan dapat juga dengan cara arbitrase atau penyelesaian perselisihan lainnya, dan dapat juga dengan cara melalui hukum pidana yang telah ada pengaturannya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh berdasarkan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap tindak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil data yang diperoleh dilapangan, adapun langkah-langkah yang harus diterapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak dapat terkena penipuan secara online yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi kejahatan yang sedang berkembang pada saat ini merupakan suatu kejahatan yang lebih cenderung menggunakan media online berupa internet dan pelaku kejahatan ini kadang kala menggunakan akun orang lain yang sudah diambilnya dan membuat identitas nya yang palsu agar para korbannya tidak dapat meminta ganti kerugian.
2. Melakukan perbaikan landasan hukum dan penegak hukumnya. Hal ini disebabkan begitu masih banyaknya yang belum mengetahui hal kejahatan secara online ini dan ada juga para korban setelah dirugikan malahan tidak tahu harus berbuat apa.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi jual beli barang secara online dan jangan mudah percaya sebelum barang yang hendak dibeli sampai ketangan pembeli.
4. Mengamankan jaringan pengaman agar akun kita tidak mudah diambil dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

#### **B. Upaya Pendekatan Budaya (*Cultural*)**

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini dengan berkembangnya teknologi informasi membuat kehidupan seseorang juga berubah dan sudah menjadi suatu kebiasaan setiap masanya. Hal ini dapat membawa kearah yang positif apabila digunakan dengan sebaik mungkin, misalnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendapatkan hal-hal yang berguna dalam dunia pekerjaan, pendidikan bahkan sampai pada urusan pemerintahan yang mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Perkembangan teknologi informasi ini juga sudah banyak digunakan pada era sekarang ini khususnya dengan hanya menggunakan internet seseorang dapat melakukan jual beli secara online. Jual beli secara online ini dilakukan tanpa perlu harus pembeli datang ketempat barang itu dijual, akan tetapi hanya tinggal pesan aja ke alamat yang telah ditentukan dan beserta harganya. Namun hal ini juga dapat membuat terbukanya peluang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan penipuan secara online dan sudah banyak para konsumen yang menjadi korban atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab ini.

Perkembangan teknologi informasi telah memicu globalisasi merupakan diantara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak sangat signifikan dalam mengubah corak, gaya hidup dan perilaku masyarakat saat ini. Dengan demikian perubahan lingkungan bisnis mengakibatkan pergeseran paradigma dan memberikan kesempatan bagi teknologi informasi untuk memberikan kontribusinya dalam memperoleh keberhasilan yang cukup bagus.

Kini internet telah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam dunia maya ini, melalui beraneka ragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi, para individu maupun kelompok-kelompok masyarakat saling berintraksi, bertukar pikiran, dan berkolaborasi untuk melakukan sejumlah aktivitas kehidupan. Bisnis online yang semula hanya dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman website, kini telah berubah menjadi bisnis yang multifungsi, baik sebagai sarana promosi, pembelian barang, penjualan barang sampai pada penjualan jasa-jasa lainnya dan hal ini dilakukan secara online.

Bisnis secara online dalam hal ini mempermudah para pelaku penipuan dalam melaksanakan aksinya, hal ini disebabkan karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Paling banyak ditemui dalam kasus penipuan ini adalah penipuan dengan menggunakan akun facebook. Penipuan dengan modus penjualan ponsel dan elektronik via online marak di facebook akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan.

### C. Upaya Penyelesaian personal

Setiap permasalahan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain pasti memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya tersebut baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Permasalah yang terjadi pasti memiliki suatu sebab yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian dan akibat ini membuat seseorang harus melakukan suatu upaya untuk mencegah agar tidak terkena hal yang sama untuk kedua kalinya dan ada juga yang sampai ketahap untuk meminta ganti kerugian akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam dunia maya yang menggunakan sosial media untuk sebagai tempat memperoleh keuntungan yang cukup besar seseorang rela melakukan segala cara untuk melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya tersebut walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini misalnya melakukan kecurangan dalam berbisnis yang berbasis online yang mana setiap pelaku usaha saling melakukan jual beli barang yang secara tidak adil mulai dari membuat harga yang tidak sesuai dengan keadaan pasar perdagangan yang sebenarnya dan hal inilah yang membuat seseorang mudah terperangkap kedalam lingkungan ini dan hampir ada sekitar 50% (lima puluh persen) sudah konsumen yang menjadi korbannya.

Bahkan yang paling menyedihkannya para korban ini tidak dapat berbuat apa-apa kepada pelaku karena antara pembeli dengan penjual tidak pernah melakukan transaksi secara berjumpa langsung dan hanya melalui media online saja baik itu berupa facebook, twitter, instagram, bahkan juga pada situs-situs yang lainnya. Para pelaku kejahatan yang

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Zulhelmi, S.H, selaku Kaurmin Sat Reskrim Polres Binjai, Pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

berbasis online ini sangat sulit di tangkap oleh penyidik dikarenakan mereka memakai akun yang tidak resmi yang mana akun tersebut merupakan akun orang lain yang sudah dibajak oleh pelaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, S.H selaku Kaurmin Reskrim Polres Binjai, menyatakan bahwa :

Dalam hal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi korban (konsumen) adalah memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan misalnya hanya melalui secara perdata atau non litigasi dan secara litigasi. Berdasarkan data informasi yang didapatkan ditempat penelitian menyatakan bahwa ada juga para korban yang melakukan upaya secara litigasi dan ada pula secara non litigasi.

Dalam hal secara litigasi para korban melakukan pengaduan ketempat penyidik untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi dalam hal ini penyidik akan mencari tahu terlebih dahulu tentang pelaku sebagai kejahatan penipuan ini dan biasanya para penegak hukum memakai peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi Elektronik yang mana dalam hal ini apabila semua unsur-unsurnya telah terpenuhi baik itu dalam hal untuk membujuk, berita bohong, tipu muslihat dan lain sebagainya yang digunakan oleh pelaku untuk menarik perhatian korbannya.

Namun, ada juga para korban yang hanya melakukan secara musyawarah untuk masalah ini dan biasanya pelaku ini hanya melakukan suatu kejahatan karena adanya tidak kesengajaan misalnya rusaknya barang yang dijual belikan karena tidak melihat isi atau kualitas barang tersebut terlebih dahulu dan langsung mengantarkan barang tersebut sesuai tempat pembeli. Dan untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara musyararah saja

yang mana barang yang rusak tersebut diganti dengan barang yang bagus dan sesuai dengan motif yang dipesan oleh sipembeli (konsumen).<sup>47</sup>

<b>Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polres Binjai Tahun 2016-2020</b>	
2016	5
2017	4
2018	3
2019	4
2020	6

Sumber: Polres Binjai

Dari data yang diperoleh dari Polres Binjai dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 kasus tindak pidana penipuan online yang dilaporkan ke Polres Binjai Berjumlah 5 kasus, pada Tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana penipuan online sebanyak 1 kasus, Tahun 2018 juga terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 1 kasus, Tahun 2019 terjadi peningkatan 1 kasus, dan pada Tahun 2020 bulan Juli terjadi peningkatan 2 kasus, kesimpulannya adalah dari tahun 2016-2020 tidak terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan terhadap kasus tindak pidana penipuan online yang dilaporkan kepada Polres Binjai.

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Zulhelmi, S.H, selaku Kaurmin Sat Reskrim Polres Binjai, Pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

**Transkrip Wawancara Di Polres Binjai Dengan Bapak Zulhelmi, S.H selaku Kaurmin Sat Reskrim Polres Binjai**

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online?

Jawab: Tindak Pidana Penipuan jika menggunakan media elektronik itu pasal yang dipakai untuk menjerat pelaku ialah Undang-Undang ITE, dan hanya bisa dilaporkan ke Polres dan Polda yang telah memiliki unit cybercrime.

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online?

Jawab: Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, canggihnya teknologi, ada niat, gaya hidup yang tinggi.

3. Bagaimana upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan secara online?

Jawab: Upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan secara online yaitu meliputi upaya hukum pidana, bekerjasama dengan kominfo untuk memberikan informasi situs-situs atau media yang digunakan untuk kegiatan penipuan tersebut.

4. Bagaimana Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penipuan secara online?

Jawab: Hambatannya ialah pelaku kebanyakan menggunakan identitas palsu dan samaran, memakai komputer publik dalam melakukan kejahatannya, sehingga pelaku sulit untuk dilacak, dan kekurangan personil cybercrime di polres binjai, kurangnya alat bukti juga sangat berpengaruh.

5. Apakah Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Banyak Terjadi di Kota Binjai?

Jawab: Kasus Penipuan secara online kuantitatif nya kecil, karena sangat jarang yang melaporkan tindak pidana tersebut, berbeda dengan tindak pidana penipuan yang tidak online, jumlahnya 1 : 100 yang melaporkan.

6. Tindakan Apa yang dilakukan Polres Binjai dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana Online?

Jawab: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia tindakan yang dilakukan polres binjai adalah tindakan represif yaitu proses hukum pidana, tindakan preventif yaitu adanya upaya pencegahan dari satuan Binmas, dan tindakan Pre-emptif.

7. Apakah setiap laporan tindak pidana penipuan online dapat langsung dilaporkan?

Jawab: Dapat, tetapi nanti ketika pelapor datang kita konsultasikan dulu ke bagian penyidik, apakah peristiwa tersebut merupakan pidana atau bukan pidana (perdata), karena tindak pidana penipuan itu erat kaitannya dengan perdata, untuk tindak pidana penipuan online dibuat laporan polisi jenis B.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis penipuan yang Pasalnya berjumlah 20 Pasal yaitu dari Pasal 378-Pasal395. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah *bedrog*, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dan Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari adanya suatu kepercayaan publik tersebut. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan :“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Secara Online adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis online yaitu faktor ekonomi, faktor

lingkungan, faktor sosial dan budaya, faktor intelektual dan faktor keamanan. Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan *illegal contents* dalam hal kajian teknologi informasi berupa *computer related fraud*.

3. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## **B. Saran**

1. Saran saya terhadap Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online diharapkan aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online perlu penyempurnaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak diatur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan online dan

masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan online. Di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dan untuk para pengguna media sosial selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu untuk sebagai pendidikan, pekerjaan bahkan sampai pada untuk melakukan suatu aktivitas usaha untuk mencari kebutuhan ekonomi sehari-hari.

2. Saran saya terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Diharapkan para penegak hukum selalu memberikan pengawasan dalam dunia maya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan tetap melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang sudah pernah menjadi pelaku kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* karena kemungkinan besar orang tersebut akan selalu menggunakan ilmu yang diperolehnya untuk tetap dapat mencuri akun orang lain dan juga harus melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dalam transaksi media social, dan keamanan akun nya masing-masing supaya tidak mudah di bobol orang lain secara sembarangan.

3. Saran saya terhadap Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online sebaiknya dalam melakukan penyelesaian terhadap pelaku kejahatan secara online ini dilakukan secara litigasi dan di proses secara hukum agar tidak dapat melakukan penipuan maupun kejahatan lainnya dalam dunia maya dan adanya pemberian efek jera kepada pelaku. Selain itu juga harus melibatkan peran masyarakat dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil, dkk, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Dan Komponen Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Chaira, Nisa, 2011, *Cyber Crime Fighter*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Joenaidi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makasar.
- Hariato, Edy Victor, 2012, *Kejahatan Jaringan Komputer*, CV. Andi Offside, Yogyakarta.
- Indrajid, Richardus Eko, 2011, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Irwansyah, Edy, 2014, *Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta. Jakarta.
- Juju, Dominikus, 2008, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

- Kristiayanti, Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangkeprijanto, Extrix, 2011, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sinar Abadi, Jakarta.
- Mansur, Muhammad, 2009, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mulyana, Asep, 2017, *Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nuryanto, Heri, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Dan Informasi*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pahrudin, Pajar, 2013, *Etika Profesi Komputer*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pribadi, Wikan, 2010, *Peluang Usaha Online*, Bukune Redaksi, Jakarta.
- Qobri, Muhammad, 2008, *Perspektif Hukum Dalam Teknologi*, CV. Teguh Jaya, Jakarta.
- Raharjo, Agus, 2009, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sakti, Thirja, 2009, *Kejahatan Teknologi Informasi Dalam Bisnis*, Pustaka Refleksi, Jakarta.
- Sirwono, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Sobri, Muhammad, 2017, *Pengantar Informasi Teknologi Konsep Dan Teori*, CV. Andi Offside, Yogyakarta.
- Suadi, H. Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*, Kencana, Jakarta.

- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarso, 2011, *Hukum Informasi dan Teknologi*, Renika Cipta, Jakarta.
- Suryana, Dayat, 2012, *Mengenal Teknologi*, CV. Sinar Terang, Jakarta.
- Suyanto, M, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, CV. Andi Offside, Yogyakarta.
- Tobing, David M.L, 2019, *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran.**

- Adhi Dhama Aryyaguna, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No.1 Juni 2017.
- Dian Rachmaningsih, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ika Pomounda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik Suatu Pendekatan Viktimologi*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 No. 4 April 2015.
- Ikka Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No.1 Mei 2018.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.

- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rizki Amalia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*, Universitas Bandar Lampung, 2017.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

